



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 - 2026

**DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK
Jl. KH. Wachid Hasyim No. 17 Gresik**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	8
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	11
B. Sumber Daya SKPD	18
C. Kinerja Pelayanan SKPD	21
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	28
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten	36
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	43
E. Penentuan Isu-Isu Strategis	44
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	48
B. Strategi dan Kebijakan SKPD	52
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	63
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	69
BAB VII PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kab. Gresik	18
Tabel 2.2. Sumber Dana Dinas Sosial Kab. Gresik	19
Tabel 2.3. Daftar Aset Dinas Sosial Kab. Gresik	19
Tabel 2.4. Matriks Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kab. Gresik	23
Tabel 3.1. Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	43
Tabel 4.1. Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Gresik	50
Tabel 4.2. Cascading Renstra Dinas Sosial Kab. Gresik	51
Tabel 4.3. Strategi dan Kebijakan mencuplik dari RPJMD	53
Tabel 4.4. Matriks Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Sosial	55
Tabel 4.5. Formulasi Strategi SWOT	59
Tabel 5.1. Rencana Perubahan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026	
Tabel 6.1. Penetapan Indikator Kinerja Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026	70
Tabel 6.2. Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026	71
Tabel 6.3. Penetapan Indikator Kinerja Program Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026	72

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota	2
Gambar 2	Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kab. Gresik	17

LAMPIRAN

**PERATURAN KEPALA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK
NOMOR TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021-2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 tersebut merubah nomenklatur dan capaian program serta sasaran dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

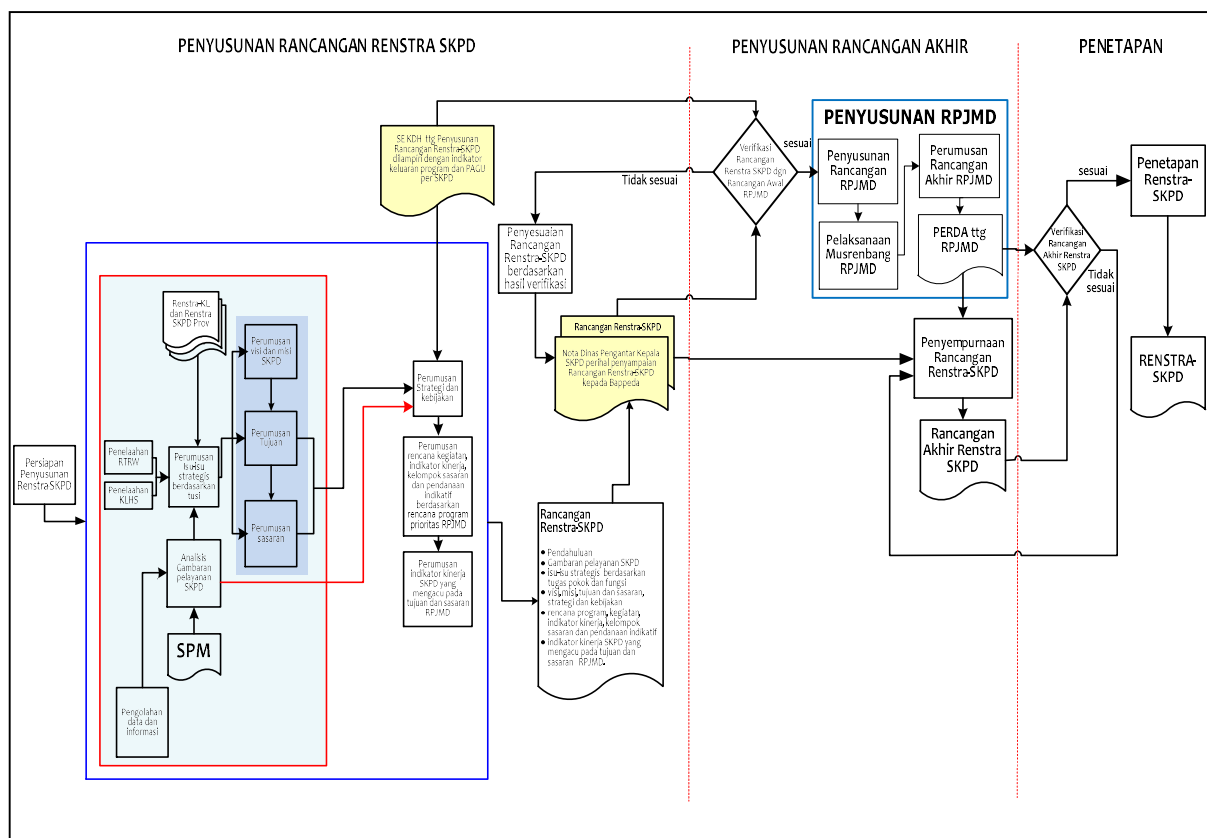
Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang substansinya memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi pembangunan kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan Kabupaten Gresik dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Dokumen renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Sosial sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Proses penyusunan Renstra dimulai dengan menerima secara resmi rancangan awal RPJM Daerah dari Kepala Bappeda, merumuskan Visi dan Misi SKPD terhadap jabatan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dengan memperhatikan hasil kesimpulan pada tahap pertama, melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi SKPD sesuai tugas dan fungsinya, menyusun program sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan dalam bentuk program-program sesuai kewenangan lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya, menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan, menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang.

Gambar 1
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota



Dokumen Renstra ini di hasilkan melalui proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan pedoman utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra Dinas Sosial. Renstra Kementerian/Lembaga ini kemudian diturunkan dan dijabarkan ke dalam RPJMN maupun RPJMD untuk memudahkan menuangkan dalam program kegiatan sesuai bidang. Dalam hubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Renstra Dinas Sosial mengidentifikasi kebutuhan pelayanan penanganan PMKS dimana PMKS terdapat di semua wilayah Kabupaten Gresik. Setelah semua variabel diidentifikasi maka program dan kegiatan SKPD dapat dibuat dengan mudah dan jelas tertulis pada dokumen Renja SKPD yang dibuat setiap tahun.

Secara substansial, penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 berpedoman pada :

1. Rencana Strategis Kementrian Sosial RI Tahun 2020-2024
2. Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 Periode sasi ketiga
4. RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

24. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015;
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota;
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak;
33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;

34. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
35. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUI/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota;
36. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.
41. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
43. Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang sosial, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2021-2026 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Rencana Strategis Dinas Sosial periode 2021-2026;
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2021-2026.
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

Adapun tujuan disusunnya Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Sosial di dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gresik;
2. Mewujudkan rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah;
4. Tercapainya efektifitas pelayanan bagi PMKS;
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan SKPD yang lain.

1.4 Sistematika Penulisan

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Uraian penjelasan umum latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta membahas tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan (program unggulan) yang dilaksanakan SKPD dalam 5 (lima) tahun yang akan datang.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, dan Strategi dan Kebijakan SKPD.

BAB V : RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Dinas Sosial Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, sesuai Pasal 6 huruf f Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan tipe A.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, sesuai Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Dinas Sosial Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan perencanaan pelaksanaan urusan di bidang sosial;
- b. Penanganan masalah social melalui akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan administrasi dan pelayanan teknis operasional urusan di bidang sosial;
- d. Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan pedoman norma standar prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan urusan di bidang sosial;
- e. Pembinaan dan fasilitasi kepada dan/atau individu yang bergerak di bidang program penanganan masalah sosial;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan di bidang sosial; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan, susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gresik, sebagaimana tertera dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Rehabilitas Sosial, terdiri dari:
 - a. Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. Seksi Rehabilitasi Disabilitas; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial; dan
 - c. Seksi Data dan Informasi Sosial.
5. Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Sosial, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan Sosial;
 - b. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial; dan
 - c. Seksi Dana Sosial, Pengembangan dan Kerja Sama.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi Sub Unit Kerja setingkat di bawah Kepala Dinas, berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik, adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pengoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
- g. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Rehabilitas Sosial

Bidang Rehabilitas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial yang meliputi kesejahteraan sosial anak, rehabilitasi disabel dan lanjut usia serta rehabilitasi tuna sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja upaya rehabilitasi sosial;
- b. pengendalian penyusunan dan pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta standar operasional dan prosedur penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan para pihak dalam upaya pelaksanaan program dan perencanaan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- d. perumusan sasaran dan strategi pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial;

- e. pelaksanaan program dan kebijakan teknis pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial yang meliputi disabel, anak terlantar dan lanjut usia, pelayanan tuna sosial dan korban napza;
- f. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial;
- g. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial; dan
- i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi perlindungan sosial keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengolahan data dan informasi masalah sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. penyusunan rumusan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi perlindungan sosial keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengolahan data dan informasi masalah sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan teknis perlindungan sosial keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengolahan data dan informasi masalah sosial;
- d. pelaksanaan koordinasi, identifikasi dan fasilitasi perlindungan sosial;

- e. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan rekomendasi dan/atau izin perlindungan sosial;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlindungan sosial;
- g. pelaksanaan koordinasi sosialisasi, pembinaan teknis, konsultasi dan fasilitasi perlindungan sosial;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan sosial; dan
- i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Sosial

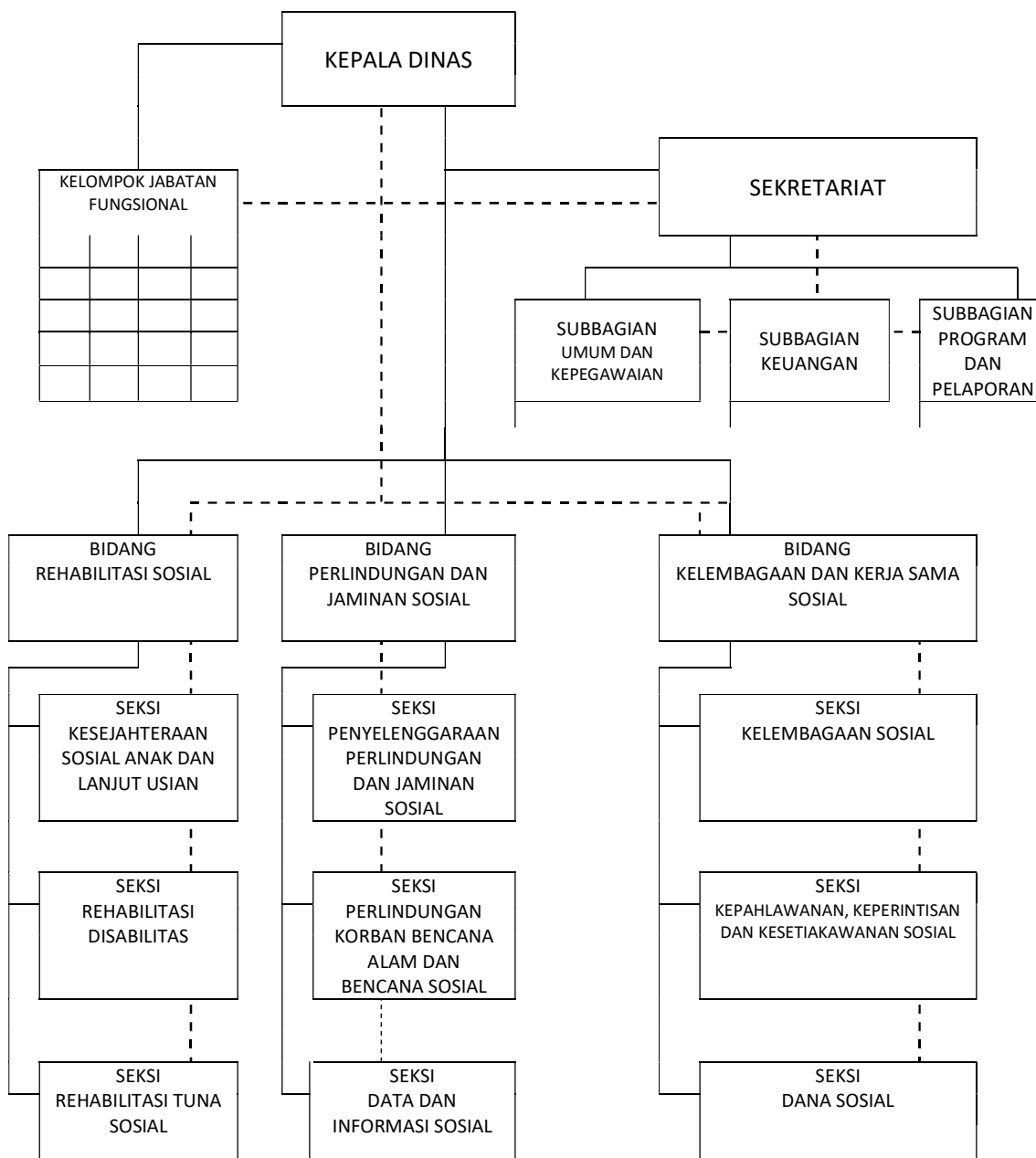
Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Sosial mempunyai tugas melaksanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pemberdayaan sosial yang meliputi pemberdayaan kelembagaan sosial, dana sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kebijakan teknis di bidang kelembagaan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan pedoman petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur kelembagaan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan teknis dibidang kelembagaan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- d. pelaksanaan identifikasi permasalahan kelembagaan sosial, pengumpulan, pengelolaan sumber dana, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

- e. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan rekomendasi dan izin yang meliputi kelembagaan sosial, pengumpulan, pengelolaan sumber dana bantuan sosial, kepalawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kelembagaan sosial, pengumpulan, pengelolaan sumber dana bantuan sosial, kepalawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- g. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan sosial, pengumpulan, pengelolaan sumber dana bantuan sosial, kepalawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- h. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan kelembagaan kepalawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
- i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Gambar 2
Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gresik



2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Gresik

2.2.1 Pegawai

Sumber daya manusia yang dimiliki pada Dinas Sosial per Agustus 2021 sebanyak 46 orang yang terdiri dari 26 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 20 orang Pegawai Non PNS. Bila dilihat dari jabatan yang ada di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Gresik, terdiri dari 1 (satu) orang plt. pejabat eselon II B merangkap pejabat eselon III A, 3 (tiga) orang pejabat eselon III B, 10 (sepuluh) orang pejabat eselon IV A, 12 orang staf PNS dan 20 staf Non PNS yang tersebar di unit kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

Dari 26 (dua puluh enam) jumlah personel tersebut, apabila dilihat latar belakang akademis mereka, maka diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Gresik
berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Kepangkatan
per 31 Agustus 2021

No.	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Pengatur Muda (II/a)			1				1
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)			2				2
	Pengatur (II/c)			2				2
	Pengatur Tingkat I (II/d)			2				2
2.	Penata Muda (III/a)					5		5
	Penata (III/c)					1		1
	Penata Tingkat I (III/d)					5	3	8
3.	Pembina (IV/a)						4	4
	Pembina Tingkat I (IV/b)						1	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)							
	JUMLAH			10		10	11	26

2.2.2 Sumber Dana Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Eksistensi Dinas Sosial secara operasional melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menangani urusan sosial setelah Bupati melantik pejabat Dinas Sosial pada tanggal 27 Agustus 2021 dan ditetapkannya beberapa staf untuk membantu operasionalisasi Dinas Sosial. Adapun alokasi anggaran Dinas Sosial sebagaimana terinci dalam APBD Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sumber Dana Dinas Sosial Kabupaten Gresik

No	Bidang/Urusan	TA 2018	TA 2019	TA 2020
1	Non Urusan	2.526.196.250	2.033.526.750	1.118.411.271
2	Urusan Sosial	4.336.411.450	4.474.194.650	2.238.998.400
	TOTAL	6.862.607.700	6.517.721.400	3.357.409.671

2.2.3 Sumber Daya aset

Berikut merupakan aset yang terdapat pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik :

Tabel 2.3
Daftar Aset Dinas Sosial Kabupaten Gresik

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
01	KENDARAAN				
	Roda 4	6	1	5	
	Roda 2	11		11	
02	Ruang Kerja	8	2	6	
	LBK	1	1		

03	PERALATAN DAN MESIN				
	Mesin Tik Manual	1	1		
	Lemari Besi	1	1		
	Mesin Pemotong	1	1		
	Mesin Hitung Manual	1	1		
	Lemari Arsip	2	2		
	Filling Besi	12	12		
	Brankas	1	1		
	Lemari Kaca	4	4		
	Alat Penghancur Kertas	1	1		
	White Board	1	1		
	Banner	4	4		
	Meja/Kursi Tamu	6	6		
	Kursi Tamu Lengkap	2	2		
	Meja Kerja	32	32		
	Tempat Tidur Susun	16	16		
	Meja Komputer	1	1		
	Meja Tulis	7	7		
	Kursi Putar	6	6		
	Kursi Biasa	3	3		
	Kursi Lipat	89	89		
	Kursi Kerja	30	30		
	AC Unit	18	18		
	Microphone/Wireless Mic	1	1		
	Kamera Film	2	2		
	Komputer	35	35		
	Facsimile	2	2		

	Laptop	42	42		
	Printer	20		20	
	LCD Proyektor	1		1	
	Pesawat Telephone	9	9		

2.2.4 Unit Usaha

-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik adalah :

1. Melakukan identifikasi dan fasilitasi, pembinaan, pemulihan, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi korban Napza, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), Tuna Susila, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
2. Melakukan identifikasi dan fasilitasi, pembinaan, koordinasi dengan institusi terkait serta pengembangan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, serta Tuna Susila;
3. Melakukan identifikasi dan fasilitasi, pembinaan, koordinasi dengan institusi terkait, kegiatan teknis serta pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan sosial pada Keluarga Miskin dan Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial;
4. Melakukan identifikasi dan fasilitasi, pembinaan, koordinasi dengan institusi terkait, kegiatan teknis serta pelayanan dalam memberikan jaminan sosial pada keluarga kurang beruntung yang meliputi jaminan sosial di bidang pendidikan, Kesehatan dan sarana kebutuhan dasar lainnya;

5. Melakukan identifikasi dan fasilitasi, pembinaan, koordinasi dengan institusi terkait, dalam rangka pembinaan dan bantuan bagi Panti Asuhan;
6. Melaksanakan perawatan Taman Makam Pahlawan di wilayah Kabupaten Gresik;
7. Melakukan fasilitasi, pembinaan dan koordinasi dengan Legiun Veteran, Janda Veteran dan Perintis Kemerdekaan;
8. Melaksanakan identifikasi dan fasilitasi, pembinaan, koordinasi dengan institusi terkait, kegiatan teknis dalam rangka pemberdayaan kelembagaan sosial;
9. Melaksanakan pemberdayaan terhadap Taruna Siaga Bencana (Tagana);
10. Melaksanakan pelayanan rekomendasi dan perizinan kepada kelembagaan sosial yang meliputi WKSBM, PSM, TKSM, TKSK, LK3, WPKS dan organisasi sosial serta Keluarga Miskin, Keluarga Rentan, dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi;
11. Melakukan fasilitasi, pembinaan dan koordinasi dengan pihak terkait terkait pengumpulan, pengelolaan dana bantuan sosial;
12. Melaksanakan identifikasi dan fasilitasi, pembinaan, koordinasi dengan institusi terkait, dalam rangka pemberdayaan sosial, masyarakat dan individu yang meliputi keluarga miskin, keluarga rentan dan wanita rawan sosial ekonomi.

Tabel 2.4
Matriks Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Gresik 2018-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,450,595,250	818,140,000	664,013,618	879,705,421	636,980,591	633,057,261	60.64	77.86	95.34
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	926.446.000	1.149.762.150	383.034.103	715.686.300	704.751.388	363.774.366,55	77.25	61.30	94.97
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	149,155,000	65,624,600	71,363,550	57,340,000	30,593,600	70,358,550	38.44	46.62	98.59
Program Pengelolaan UPT SKPD	290.200.000	222.922.500	173.123.500	148.540.090	91.728.452	149.031.048	51.19	41.15	86.08
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Kumunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS lainnya	1,715,265,300	1,920,664,700	986,387,200	721,806,000	1,428,138,650	946,290,400	42.08	74.36	95.93
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	415.178.150	472.519.750	345.537.000	275.331.000	380.020.494	345.286.300	66.32	80.42	99.93

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	126,404,500	132,787,500	57,457,100	125,094,500	116,441,000	57,369,000	98.96	87.69	99.85
Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo	377,493,000	374,336,000	111,600,000	285,057,300	98,508,900	111,600,000	75.51	26.32	100.00
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (EksNarapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	184,259,000	181,410,200	9,500,000	179,160,000	157,422,700	9,000,000	97.23	86.78	94.74
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	910,410,000	896,478,300	440,146,350	647,466,550	852,745,850	427,200,050	71.12	95.12	97.06
Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	317,201,500	273,075,700	115,247,250	306,889,100.00	257,196,123.49	108,549,118.06	96.75	94.18	94.188

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Gresik

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Faktor Tantangan Organisasi

- a. Meningkatnya jumlah PMKS;
- b. Masih tingginya angka kemiskinan dan semakin berkembangnya variansi permasalahan kesejahteraan sosial yang belum sebanding dengan kapasitas pelayanan sosial;
- c. Tuntutan PMKS untuk memperoleh pelayanan yang baik melalui peningkatan kinerja aparatur;
- d. Ketidakpastian iklim dan perubahan kondisi alam serta interaksi politik sosial budaya yang mengakibatkan resistensi terjadinya bencana alam dan sosial;
- e. Pandemi Covid-19 menyerang pada tahun 2020 dan telah menyebabkan kerentanan beberapa kelompok penduduk, khususnya anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan. Berbagai studi menunjukkan bahwa bencana pandemi ini telah menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan;
- f. Belum tersedianya Panti Rehabilitasi di Kabupaten Gresik sebagai lembaga penampungan rehabilitasi PMKS;
- g. Implikasi negatif perkembangan dinamika sosial yang memicu munculnya permasalahan sosial, seperti human trafficking, pekerja migran bermasalah, balita yang ditelantarkan, HIV/ AIDS;
- h. Pendataan yang masih kurang valid membuat penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran sehingga diperlukan sistem pendataan

yang baik sehingga mendapatkan data yang valid dan dapat dijadikan sebagai acuan instansi terkait dalam pemberian bantuan;

- i. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis NIK. Namun masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK. Hal tersebut dapat menghambat proses pelayanan sosial;
- j. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih perlu diperluas dan ditingkatkan kualitas dan ketepatannya sebagai basis penentuan target perlindungan sosial;
- k. Keterampilan pegawai perlu ditingkatkan terutama kemampuan dalam penanganan dan pelayanan PMKS serta pendataan terpadu;
- l. Masih kurang aktifnya peran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

2) Faktor Peluang Organisasi

Selain berbagai tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Gresik dalam menyelenggarakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial juga terdapat berbagai peluang yang dapat menjadi potensi dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik antara lain yaitu :

- a. Dukungan peraturan dan perundang-undangan sebagai penunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Semakin meningkatnya dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI terhadap penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial;
- c. Semakin meningkatnya Komitmen Legislatif dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan;
- d. Berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial yang peduli terhadap permasalahan kesejahteraan sosial;
- e. Partisipasi masyarakat industri melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*).

3) Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*) merupakan faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan faktor inilah diharapkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada akhir tahun 2026 yang akan datang.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan didasarkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pengoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
- g. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Dari implementasi fungsi Sekretariat, beberapa masalah yang menjadi kendala/masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan Dinas Sosial;
2. Sarana prasarana yang terbatas serta perlu pembaruan dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial.

b) Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial yang meliputi kesejahteraan sosial anak, rehabilitasi disabel dan lanjut usia serta rehabilitasi tuna sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja upaya rehabilitasi sosial;
- b. pengendalian penyusunan dan pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta standar operasional dan prosedur penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan para pihak dalam upaya pelaksanaan program dan perencanaan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- d. perumusan sasaran dan strategi pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial;
- e. pelaksanaan program dan kebijakan teknis pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial yang meliputi disabel, anak terlantar dan lanjut usia, pelayanan tuna sosial dan korban napza;
- f. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial;
- g. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;

- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial; dan
- i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Dari implementasi fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial, beberapa masalah yang menjadi kendala/masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain :

1. Masih kurangnya koordinasi teknis ke Provinsi dan antar Kabupaten/Kota dalam rangka pelayanan sosial;
2. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial yang meliputi penyandang cacat, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pelayanan tuna sosial dan korban Napza;
3. Masih banyaknya psikotik yang terpasung, untuk itu dibutuhkan langkah tepat yang mampu membantu pelayanan sosial bagi psikotik yang masih terpasung;
4. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur penanganan PMKS;
5. Tidak adanya panti Rehabilitasi yang dapat menangani atau merehabilitasi PMKS.

c) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi perlindungan sosial keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengolahan data dan informasi masalah sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;

- b. penyusunan rumusan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi perlindungan sosial keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengolahan data dan informasi masalah sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan teknis perlindungan sosial keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengolahan data dan informasi masalah sosial;
- d. pelaksanaan koordinasi, identifikasi dan fasilitasi perlindungan sosial;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan rekomendasi dan/atau izin perlindungan sosial;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlindungan sosial;
- g. pelaksanaan koordinasi sosialisasi, pembinaan teknis, konsultasi dan fasilitasi perlindungan sosial;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan sosial; dan
- i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Dari implementasi fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, beberapa masalah yang menjadi kendala/masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain :

1. Masih banyaknya kemiskinan di Kabupaten Gresik tidak sebanding dengan kegiatan dan anggaran di Dinas Sosial sehingga membutuhkan penanganan yang serius dari Pemerintah;
2. Masih lemahnya koordinasi, identifikasi dan fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial serta penanganan korban bencana lama dan bencana sosial;
3. Masih kurangnya penanganan terhadap masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat seperti orang terlantar dan Mayat tanpa Identitas (Mr. X);

4. Kurangnya SDM dalam pengelolaan data baik data PMKS maupun DTKS;
5. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pengajuan rekomendasi Bantuan Kesehatan;
6. Pendataan PMKS yang masih membutuhkan ketepatan sasaran dan data yang valid dalam rangka pelayanan sosial yang tepat.

d) Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Sosial

Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Sosial mempunyai tugas melaksanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pemberdayaan sosial yang meliputi pemberdayaan kelembagaan sosial, dana sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kebijakan teknis di bidang kelembagaan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan pedoman petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur kelembagaan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan teknis dibidang kelembagaan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- d. pelaksanaan identifikasi permasalahan kelembagaan sosial, pengumpulan, pengelolaan sumber dana, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan rekomendasi dan izin yang meliputi kelembagaan sosial, pengumpulan, pengelolaan sumber dana bantuan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kelembagaan sosial, pengumpulan, pengelolaan sumber dana

bantuan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

- g. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan sosial, pengumpulan, pengelolaan sumber dana bantuan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- h. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan kelembagaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
- i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Dari implementasi fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial, beberapa masalah yang menjadi kendala/masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain :

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan sosial dalam rangka berperan serta melaksanakan pelayanan sosial berbasis masyarakat;
2. Masih kurangnya Lembaga Sosial (LK3) di Kecamatan-kecamatan sehingga penanganan masalah kesejahteraan sosial masih kurang;
3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pengumpulan dan pengelolaan dana bantuan sosial;
4. Terbatasnya SDM sehingga pengelolaan TMP di Kecamatan tidak terpantau dengan baik;
5. Masih rendahnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
6. Masih kurangnya fasilitasi terhadap Legiun Veteran dan Perintis Kemerdekaan.

Mencermati permasalahan tersebut diatas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan di bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung :

1. Peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial,

2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia kesejahteraan sosial,
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan
4. Meningkatkan pendataan melalui sistem data terpadu sehingga menghasilkan data yang valid.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's* yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan Visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah :

MEWUJUDKAN GRESIK BARU YANG MANDIRI, SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN BERKEMAJUAN BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik secara terpadu.

Visi tersebut memiliki nilai yang penting dalam rangka pembangunan daerah, yaitu :

1. **Gresik yang lebih Mandiri** merupakan sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumber daya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetisi serta beradaptasi dengan perubahan jaman.

2. **Gresik yang Sejahtera** merupakan suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.
3. **Gresik yang Berdaya Saing** merupakan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah dimana strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan di segala sektor.
4. **Gresik yang Berkemajuan** merupakan angkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter.
5. **Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah** merupakan suatu keadaan mentalitas warga Gresik yang memiliki keadaban sosial, karakter luhur dan kesalehan sosial.

Adapun misi pemerintah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Misi ke-1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
2. Misi ke-2 : Membangun Infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan desa dan menata kota
3. Misi ke-3 : Mendorong kemandirian ekonomiyang seimbang antar sektor dan antar wilayah
4. Misi ke-4 : Membangun insan Gresik unggul yang cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah

5. Misi ke-5 : Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik.

Dari kelima misi diatas, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial adalah misi kelima yaitu *“Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik”*. Dari misi ini kemudian dirumuskan sasaran strategis yaitu meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten

1. Telaah Renstra Kementerian Sosial RI

Kondisi kemiskinan di Indonesia menunjukkan nilai semakin membaik yang ditunjukkan dengan angka kemiskinan di bawah satu digit yaitu 9,22% (sembilan koma dua puluh dua persen) di tahun 2019 atau menurun sebesar 0,44% (nol koma empat puluh empat persen) dari tahun 2018. Capaian tersebut ditunjukkan dengan penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 24,79 juta jiwa atau dalam setahun berhasil mengeluarkan 0,89 juta penduduk miskin dari kemiskinan. Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, Indonesia juga berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 4,93% (empat koma sembilan puluh tiga persen) dan mengeluarkan 7 juta penduduk miskin dari kemiskinan. Namun demikian, tren laju penurunan kemiskinan cenderung mengalami pelambatan.

Berdasarkan kewilayahan, kondisi kemiskinan perkotaan lebih rendah bila dibandingkan dengan perdesaan. Pada tahun 2019, kemiskinan di perkotaan mencapai angka 6,56% (enam koma lima puluh enam persen) sementara itu di wilayah perdesaan mencapai 12,60% (dua belas koma enam puluh persen). Namun, dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir laju percepatan penurunan kemiskinan di perdesaan saat ini mencapai titik paling rendah dan lebih cepat penurunannya dibandingkan di perkotaan.

Tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan namun dengan laju lambat, sementara itu tingkat koefisien gini mengalami peningkatan dari

tahun 2009 dengan peningkatan paling tajam terjadi pada tahun 2011 sebesar 0,41 (nol koma empat puluh satu). Pada tahun 2019, koefisien gini mulai mengalami penurunan menjadi 0,38 (nol koma tiga puluh delapan). Dibandingkan dengan angka koefisien gini selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, koefisien gini masih belum bisa mencapai titik terendah. Koefisien gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, sehingga meningkatnya koefisien gini mengindikasikan masih tingginya ketimpangan di Indonesia dibandingkan dengan tahun 2009.

Kementerian Sosial merupakan salah satu kementerian/lembaga yang memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pada periode 2015-2019 program dan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial diarahkan untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan nasional. Hal ini didukung dengan terselenggaranya program afirmatif yang langsung menargetkan penduduk miskin dan rentan sebagai sasaran utama. Program tersebut diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, dan program rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak.

PKH merupakan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin penerima manfaat dengan kondisionalitas anak usia sekolah, balita, ibu hamil, disabilitas, dan lanjut usia (lansia) dengan penerima PKH sebanyak 10 (sepuluh) juta keluarga. Sementara itu, Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) merupakan instrumen kebijakan yang diberikan kepada 15,6 (lima belas koma enam juta) keluarga. BSP merupakan transformasi pelaksanaan bantuan beras (Rastra/BPNT) bagi penduduk berpendapatan rendah yang telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2017.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, PKH dan Bantuan Sosial Pangan (Rastra/BPNT) efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk (BPS, 2018). Selain itu, PKH juga memberikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah lainnya dalam: (1) menurunkan angka gizi buruk dan *stunting*; (2)

meningkatkan pencapaian pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah; (3) menjadi episentrum program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi (komplementaritas dengan Bantuan Sosial Pangan (Rastra/BPNT), Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), subsidi energi yang mencakup subsidi listrik dan LPG 3 Kg, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu), sertifikasi kepemilikan tanah, dan bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah); serta (4) meningkatkan inklusi keuangan pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah termasuk akses pada kredit usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan hasil kajian dari *MicroSave Consulting* (2018), Bantuan Sosial Pangan membantu 12 – 29% (dua belas sampai dua puluh sembilan persen) total pengeluaran makanan rumah tangga per bulan atau 10-14 hari kebutuhan pangan. Sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) puas atas program BPNT/BSP secara umum dan kualitas bahan pangan yang didapatkan serta 86% (delapan puluh enam persen) KPM puas atas kuantitas bahan pangan yang didapat. BPNT/BSP juga memberikan peluang usaha bagi pengusaha mikro, terutama perempuan sekitar 68% (enam puluh delapan persen) serta mendorong gerakan nontunai dan mendukung inklusi keuangan.

Kementerian Sosial tidak hanya berperan dalam menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup manusia. Terkait hal tersebut, salah satu persoalan yang dihadapi saat ini adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang masih rendah

Selain itu, Kementerian Sosial berperan dalam penyaluran bantuan sosial PKH untuk meningkatkan akses pendidikan dan juga kesehatan, dan juga peningkatan pengetahuan serta perubahan perilaku KPM PKH melalui Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2).

Peran Kementerian Sosial berikutnya diarahkan pada pelaksanaan peningkatan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilaksanakan di 3 (tiga) Balai Besar Rehabilitasi

Sosial (BBRS), 1 Balai Literasi Braille Indonesia (BLBI), 31 (tiga puluh satu) Balai Rehabilitasi Sosial (BRS), dan 6 (enam) Loka Rehabilitasi Sosial (LRS) juga dilaksanakan di 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Panti Sosial milik Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat 12.266 (dua belas ribu dua ratus enam puluh enam) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 300 (tiga ratus) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) yang dibentuk oleh Kementerian Sosial sebagai percontohan, serta 6.226 (enam ribu dua ratus dua puluh enam) Puskesmas yang dibentuk mandiri oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan kemampuan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan dasar khususnya bagi korban bencana, dilaksanakan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial. Pada tahun 2019 perlindungan sosial kepada korban bencana diberikan kepada 436,168 jiwa atau 5,14% (lima koma empat belas persen) dari populasi sebanyak 8.481.025 jiwa. Selain itu, masyarakat juga diberikan wadah formal penanggulangan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Penanggulangan Bencana. Program bencana di tingkat kecamatan dengan fokus kepada edukasi dan fasilitasi tersebut diimplementasikan melalui Kampung Siaga Bencana (KSB) yang saat ini sudah mencapai 735 KSB bentukan Kementerian Sosial.

Selain itu dilaksanakan program peningkatan ekonomi keluarga dilakukan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBe) serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam bentuk nontunai melalui transfer kepada rekening kelompok. Tahun 2019 terdapat 101.800 KK yang mendapatkan bantuan usaha. Untuk meningkatkan kualitas kehidupannya juga diperlukan peningkatan fasilitas umum melalui Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling) dan peningkatan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Tahun 2019, terdapat 75 desa yang menerima Sarling dan 18.000 keluarga yang menerima RS-RTLH.

Kebijakan dan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial sekaligus merupakan bentuk partisipasi dan kolaborasi dalam

mendukung pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs). Kebijakan dan program/kegiatan tersebut juga telah mengintegrasikan perspektif gender untuk mewujudkan kesetaraan gender. Kebijakan responsif gender ini sejalan dengan prinsip *customer perspective* yang selama ini diusung Kementerian Sosial dalam fungsi pelayanannya.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, Kementerian Sosial bersama dinas sosial dan masyarakat saat ini memiliki potensi untuk berkontribusi lebih banyak dalam pencapaian target pembangunan nasional.

Pada periode tahun 2020-2024 pembangunan/penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas serta berdaya saing yaitu sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Oleh sebab itu, pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pengendalian penduduk dan tata kelola kesejahteraan sosial, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif dengan memperhatikan kebutuhan penduduk penyandang disabilitas, anak, dan lansia.

Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Sosial dengan Visi: ***“Kementerian Sosial yang andal, professional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk***

mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: ‘Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan nilai dan semangat gotong royong’.

Misi Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
3. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
4. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sedangkan tujuan yang akan dicapai Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan;
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional; dan
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Sosial adalah:

1. Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan;
2. Meningkatkan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial; dan
4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

Telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial sejalan dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang telah menyusun program kerja 5 (tujuh) program prioritas beserta kegiatan dan subkegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di pemerintah pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2021-2026.

2. Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan Kesejahteraan Sosial lima tahun kedepan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Rencana Strategik (RENSTRA) ini memiliki makna yang penting karena selain menjadi acuan dalam penetapan kebijakan dan perencanaan program juga menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi Program Kesejahteraan Sosial dalam rentang waktu tahun 2019 – 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa esensi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam konteks Pembangunan secara umum sangat penting dalam rangka implementasikan Undang undang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat yang masuk dalam criteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti : (a) kemiskinan, (b) keterlantaran, (c) kecacatan, (d) keterpencilan), (e) ketunaan sosial, (f) penyimpangan perilaku, (g) korban bencana, (h) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang ditandai dengan derajat kemampuan keberfungsian sosialnya.

Dalam rangka mengarahkan program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Timur, sekaligus menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi capaian kinerja. Rencana Strategis Perubahan merupakan dokumen perencanaan yang harus disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tentang urgensi dan isu strategis yang sangat dinamis, diantaranya adalah :

1. Kebijakan nasional terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguna dan Keuangan Daerah.
3. Bencana Nasional Pandemi Covid-19 yang berdampak pada Refocusing Anggaran serta perubahan kondisi Makro Ekonomi,

sehingga perlu adanya penyesuaian Target Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Jawa Timur.

Rencana Strategis ini memuat tentang urgensi dan isu strategis, visi dan misi serta program serta rencana pencapaian target pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan semua unsur penyelenggara kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kerjasama dan mensinergikan program-program pembangunan kesejahteraan sosial guna mendukung visi dan misi Dinas Sosial untuk lima tahun ke depan.

3.4 Rencana Tata Ruang Wilayah

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah

No	Rencana Tata Ruang Wilayah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Upaya mendukung penanganan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana	Belum optimalnya SDM dan sarana prasarana dalam penanganan korban bencana alam	Kondisi Geografis	Nilai kesetiakawanan sosial dan kegotongroyongan masyarakat
2	Upaya mendukung penanganan PMKS melalui program Pemberdayaan Sosial di daerah terpencil dan tertinggal	Masih kurangnya penanganan PMKS di daerah terpencil dan tertinggal (desa)	Kondisi Geografis	Partisipasi PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang ada di daerah terpencil dan tertinggal (desa)

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Gresik melaksanakan urusan Pemerintah daerah di bidang sosial. Dengan demikian, secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Gresik. Namun, Dinas Sosial Kabupaten Gresik tetap memberikan dukungan penuh untuk terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah dan terjaganya lingkungan hidup yang baik

di Kabupaten Gresik, khususnya yang berkaitan dengan tupoksi dan wewenang Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

Untuk Pembangunan bidang kesejahteraan Sosial, dalam menangani berbagai permasalahan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan pemerintahan dan SDM aparatur antara lain meliputi belum optimalnya system pengawasan, belum semua jenis pelayanan terstandarisasi, masih rendahnya etos kerja pegawai dikarenakan belum optimalnya manajemen SDM aparatur.

Didalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, terdapat permasalahan PMKS khususnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik dan WTS membutuhkan perhatian yang intensif dan segera agar tidak semakin berkembang dan mencemaskan. Sejak situasi krisis, maka permasalahan sosial di wilayah Kabupaten Gresik semakin kompleks sehingga perkembangan PMKS jalanan yaitu anak jalanan, gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik dan WTS semakin meningkat. Jika tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang makin meluas dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat.

Kementerian Sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PMKS ke dalam tujuh isu strategis, yaitu kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, korban bencana, Psikotik terpasung, eksploitasi serta diskriminasi serta lemahnya peran serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Pengelompokkan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Keberadaan PMKS di Kabupaten Gresik dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi antara lain :

1. Keberadaan PMKS sesungguhnya tidak terlepas dari kondisi perbedaan sosial dan kesenjangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Gresik. Ketika pertumbuhan pembangunan ekonomi tidak merata (banyaknya pabrik di daerah Kecamatan tertentu) maka yang terjadi adalah terjadinya mobilitas penduduk ke arah daerah yang secara ekonomik dinilai lebih menjanjikan.
2. Terbatasnya pendidikan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki masyarakat menyebabkan mereka tertolak dari berbagai jenis pekerjaan yang membutuhkan persyaratan yang ketat.
3. Berbagai situasi ekonomi yang kurang baik seperti krisis ekonomi, kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, terjadinya pemutusan hubungan kerja dan melambungnya harga kebutuhan hidup sehari-hari dapat menyebabkan munculnya orang-orang miskin baru dan orang-orang yang dekat dengan kemiskinan.
4. Keberadaan PMKS terutama PMKS jalanan di Kabupaten Gresik juga tidak terlepas dari masih kurang optimalnya penanganan dan perawatan serta kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PMKS itu sendiri. Tidak jarang ketika PMKS sudah dikembalikan pada keluarga, keluarga menolak atau keberatan serta tidak bersedia untuk merawat PMKS tersebut.

Atas dasar berbagai penjelasan tersebut maka isu-isu strategis pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut ;

1. Jumlah PMKS cenderung meningkat, dikarenakan semakin kompleksnya permasalahan sosial. Krisis ekonomi, kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, terjadinya pemutusan hubungan kerja dan melambungnya harga kebutuhan hidup sehari-hari dapat menyebabkan munculnya orang-orang miskin baru dan orang-orang yang dekat dengan kemiskinan.
2. Belum optimalnya pelayanan dan penanganan PMKS. Semakin meningkatnya jumlah PMKS di Kabupaten Gresik membuat Dinas

Sosial Kabupaten Gresik harus terus menerus melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan terkait penyediaan sarana prasarana dan mutu pelayanan yang memadai sesuai standar pelayanan menjadi tuntutan masyarakat yang harus diwujudkan. Penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial ke dalam pengelompokkan isu-isu strategis kesejahteraan sosial terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, Wanita Tuna Susila (WTS).

3. Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat (PSKS). Kelembagaan sosial masyarakat dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu komponen penting di samping pemerintah dan dunia usaha. Selain itu, dapat berperan sebagai penguat keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Untuk mendukung pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dalam kerangka mendukung program pemberdayaan kelembagaan sosial, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan Karang Taruna;
- b. Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat;
- c. Pemberdayaan LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga);
- d. Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) di tingkat desa;
- e. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di tingkat Kecamatan.

Kegiatan pemberdayaan tersebut akan memperkuat potensi sumber daya kesejahteraan sosial dari kelembagaan sosial masyarakat. Peran karang taruna, pekerja sosial masyarakat, LK3,

WKSBM dan TKSK sangat penting untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat.

4. Data yang kurang valid menyebabkan penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran, sehingga membutuhkan verifikasi data secara dinamis dimana proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus. Dimulai dengan SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) yang merupakan sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Selanjutnya ada SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*) yang merupakan sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Masih rendahnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Seiring dengan perkembangan gaya hidup individualisme dalam masyarakat secara simultan juga berkembang pergeseran nilai dalam masyarakat berupa luntarnya rasa kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan, kepedulian dan keharmonisan sosial serta makin rendahnya nasionalisme yang ditunjukkan dengan menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kebangsaan/kepahlawanan dan penghargaan terhadap keluarga pahlawan/perintis kemerdekaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Sesuai dengan Visi Pembangunan Kabupaten Gresik, Dinas Sosial mengacu pada visi **Gresik yang Sejahtera** dimana sejahtera merupakan suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Selain itu Dinas Sosial juga mengacu pada Misi kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Gresik maka sasaran pada urusan Sosial (RPJMD Bab 5) menjadi Tujuan Renstra Dinas sosial 2021-2026

*Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik yang Berdampak pada
Penanggulangan Kemiskinan*

Indikator	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Akhir 2026
Cakupan perlindungan sosial warga miskin	69,65%	>75%	>80%	>85%	>90%	>95%	>100%

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya fasilitasi sarana prasarana dan mekanisme kerja di lingkungan Dinas Sosial;
- b. Meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan.

Tabel 4.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
				Base Line 2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik yang Berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan	Persentase Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan serta Pemberdayaan PMKS	50,31%	54,68%	65,62%	76,56%	87,49%	90,78%
			Nilai Kabupaten Layak Lansia	75	80	80	85	85	87

Tabel 4.2

Tujuan			
Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik yang Berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan			
Tingkat kemiskinan			
Sasaran			
Sasaran Urusan Sosial			
Meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan			
Persentase rehabilitasi, perlindungan dan jaminan serta pemberdayaan PMKS			Nilai Kabupaten Layak Lansia
Sekretariat	Bidang Rehabilitasi Sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Sosial
Program			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Program Rehabilitasi Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase Ketercapaian Program OPD	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi	Persentase keluarga terdaftar DTKS yang mendapatkan bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang dibina
	Persentase warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Program Penanganan Bencana	Persentase data urusan sosial yang dimutakhirkan
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana oleh Tagana	Persentase Puskesmas yang terbentuk
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
			Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi

*Sesuai Kebutuhan

4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Pembangunan Dinas Sosial kabupaten Gresik dalam lima tahun ke depan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode keempat (Tahun 2021-2026), dimana RPJMD tersebut sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Gresik Terpilih, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025. Visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah

“Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan untuk mengintegrasikan segenap pemikiran, kekuatan komitmen, dan kemuliaan integritas seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dalam 5 (lima) rencana strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2021-2026. Dinas Sosial Kabupaten Gresik bertanggung jawab untuk melaksanakan misi ke-5, yaitu: **“meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik”** dengan tujuan ke-5 yaitu: **“meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan”**. Untuk urusan sosial, dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-5 tujuan ke-5 ditetapkan sasaran strategis ke-9 (sasaran pada urusan sosial), yaitu : **“terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan”**.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Gresik menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan,

terutama bagi layanan langsung pada masyarakat. Adapun strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Strategi dan Kebijakan mencuplik dari RPJMD (Bab 6)

Strategi	Arah Kebijakan
9.1. Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas, fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar yang komprehensif melalui penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang efektif, penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi, pelatihan vokasi dan peningkatan kesempatan kerja; 9.2. Inisiasi lembaga dan/atau layanan sosial berbasis kewilayahan didukung regulasi yang komprehensif; 9.3. Peningkatan kapasitas masyarakat penyandang masalah sosial secara partisipatif serta literasi nilai-nilai sosial yang positif. 9.4. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan program-program unggulan kemiskinan, penguatan peran intermediary, dan peningkatan keberdayaan masyarakat miskin maupun rentan miskin secara menyeluruh dalam dimensi kemiskinan meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan infrastuktur dasar serta ditunjang peningkatan pendapatan dan pengembangan kegiatan perekonomian.	14. Keberlanjutan dan Kebersinambungan layanan sosial dengan memperluas jangkauan pelayanan secara merata, kepastian layanan yang berkeadilan, dan kemudahan akses serta optimalisasi penanggulangan kemiskinan.

1. Strategi Dinas Sosial Kabupaten Gresik

- a) Melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan perencanaan;
- b) Pengembangan mutu, kualitas dan kemampuan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dan mengoptimalkan fungsi sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;

- c) Meningkatkan kualitas program pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan kelembagaan sosial bagi peningkatan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- d) Menjadikan semua program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;
- e) Mendorong dan mengembangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat melalui penyuluhan sosial untuk mengembangkan keswadayaan sosial masyarakat guna mencegah dan menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial di lingkungannya masing-masing;
- f) Menggali dan memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- g) Meningkatkan verifikasi data;
- h) Meningkatkan pengelolaan dan pengumpulan dana bantuan sosial;
- i) Pengembangan pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; dan
- j) Peningkatan nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial.

2. Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Dalam mewujudkan dan menjalankan strategi diatas Dinas Sosial Kabupaten Gresik menentukan kebijakan sebagai berikut :

- a) Melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan perencanaan;
- b) Pengembangan mutu dan kemampuan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial;

- c) Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
- d) Peningkatan kualitas program pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
- e) Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- f) Penguatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dan pelayanan publik kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- g) Peningkatan verivalti data;
- h) Pengembangan pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;
- i) Pengembangan pengumpulan dan pengelolaan dana bantuan sosial; dan
- j) Peningkatan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Tabel 4.4
Matriks Strategi dan Arah kebijakan jangka menengah Dinas Sosial

VISI	Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah			
MISI ke-5	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik yang Berdampak pada Penanggulanga	1. Meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan	1. Persentase rehabilitasi, perlindungan dan jaminan serta pemberdayaan PMKS	1. Melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan perencanaan; 2. Pengembangan mutu, kualitas dan kemampuan	1. Keberlanjutan dan Kebersinambungan layanan sosial dengan memperluas jangkauan pelayanan secara merata, kepastian layanan yang

VISI	Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah			
MISI ke-5	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
n Kemiskinan		2. Nilai Kabupaten layak Lansia	SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dan mengoptimalkan fungsi sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial; 3. Meningkatkan kualitas program pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan kelembagaan sosial bagi peningkatan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 4. Menjadikan semua program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat; 5. Mendorong	berkeadilan, dan kemudahan akses serta optimalisasi penanggulangan kemiskinan 2. Melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan perencanaan; 3. Pengembangan mutu dan kemampuan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial; 4. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial; 5. Peningkatan kualitas program pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Kelembagaan Sosial; 6. Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan

VISI	Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah			
MISI ke-5	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
			dan mengembangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat melalui penyuluhan sosial untuk mengembangkan keswadayaan sosial masyarakat guna mencegah dan menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial di lingkungannya masing-masing; 6. Menggali dan memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); 7. Meningkatkan verivali data; 8. Meningkatkan pengelolaan dan pengumpulan dana bantuan sosial; 9. Pengembangan pembinaan Panti Asuhan/Panti	sosial; 7. Penguatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dan pelayanan publik kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 8. Peningkatan verivali data; 9. Pengembangan pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; 10. Pengembangan pengumpulan dan pengelolaan dana bantuan sosial; dan Peningkatan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

VISI	Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah			
MISI ke-5	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Jompo; dan 10. Peningkatan nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial.	

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT

(*Strengths*/kekuatan, *Weaknesses*/kelemahan, *Opportunities*/peluang, dan *Threats*/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Formulasi Strategi SWOT

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	STRENGTHS : a. Adanya kewenangan pengelolaan pada urusan sosial; b. Adanya dasar hukum/peraturan dalam menangani kesejahteraan PMKS; c. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan; d. Diterapkannya pelayanan prima; e. Eksistensi Dinas Sosial.	WEAKNESSES : a. Terbatasnya jumlah dan kompetensi teknis personel; b. Adanya peraturan/pedoman yang masih tumpang tindih dan belum mengatur secara rinci; c. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi; d. Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai; e. Dukungan anggaran yang belum mencukupi untuk menangani masalah kesejahteraan sosial.
	OPPORTUNITIES : a. Dukungan peraturan dan perundang-undangan sebagai penunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; b. Semakin meningkatnya	STRATEGI : SO a. Meningkatkan kapasitas pelayanan pada PMKS dengan menggali nilai-nilai kesetiakawanan sosial, mendorong pertumbuhan dan perkembangan PSKS, STRATEGI : WO a. Meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan pada PMKS dengan cara mengoptimalkan potensi baik SDM maupun sarana dan

dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI terhadap penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial; c. Semakin meningkatnya Komitmen Legislatif dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan; d. Berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial yang peduli terhadap permasalahan kesejahteraan sosial; e. Partisipasi masyarakat industri melalui program CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>).	kelembagaan sosial dan pilar-pilar partisipasi sosial; b. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara komitmen pimpinan, legislatif, dan masyarakat industri melalui intervensi kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan PMKS.	prasarana yang ada di lingkungan Dinas Sosial; b. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dalam memberikan pelayanan pada PMKS sehingga mampu memberikan daya dukung di bidang anggaran, regulasi, dan SDM.
THREATS : a. Meningkatnya jumlah PMKS; b. Masih tingginya angka kemiskinan dan semakin berkembangnya variasi permasalahan kesejahteraan sosial yang belum sebanding dengan kapasitas pelayanan sosial; c. Tuntutan PMKS untuk memperoleh pelayanan yang baik melalui peningkatan kinerja aparatur; d. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial	STRATEGI : ST a. Meningkatkan upaya harmonisasi antara masyarakat, masyarakat industri, dan pemerintah dalam pengembangan dasar hukum/aturan dan penegakannya secara konsisten dan konsekuen dalam menangani kesejahteraan PMKS; b. Meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan pada PMKS berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan bersama oleh instansi terkait	STRATEGI : WT a. Meningkatkan dan mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di dalam menangani kesejahteraan PMKS; b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menangani kesejahteraan PMKS; c.

bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain; e. Ketidakpastian iklim dan perubahan kondisi alam serta interaksi politik sosial budaya yang mengakibatkan resistensi terjadinya bencana alam dan sosial; f. Belum tersedianya Panti Rehabilitasi di Kabupaten Gresik sebagai lembaga penampungan rehabilitasi PMKS; g. Implikasi negatif perkembangan dinamika sosial yang memicu munculnya permasalahan sosial, seperti human trafficking, pekerja migran bermasalah, balita yang ditelantarkan, HIV/ AIDS; h. Pendataan yang masih kurang valid membuat penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran sehingga diperlukan sistem pendataan yang baik i. Masih kurang aktifnya peran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.	sebagai dasar pedoman dalam menangani PMKS.	
---	--	--

Berdasarkan analisis SWOT tersebut di atas maka strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran Dinas Sosial Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas pelayanan pada PMKS dengan menggali nilai-nilai kesetiakawanan sosial, mendorong pertumbuhan dan perkembangan PSKS, kelembagaan sosial dan pilar-pilar partisipasi sosial;
2. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara komitmen pimpinan, legislatif, dan masyarakat industri melalui intervensi kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan PMKS;
3. Meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan pada PMKS dengan cara mengoptimalkan potensi baik SDM maupun sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Dinas Sosial;
4. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dalam memberikan pelayanan pada PMKS sehingga mampu memberikan daya dukung di bidang anggaran, regulasi, dan SDM;
5. Meningkatkan upaya harmonisasi antara masyarakat, masyarakat industri, dan pemerintah dalam pengembangan dasar hukum/aturan dan penegakannya secara konsisten dan konsekuen dalam menangani kesejahteraan PMKS;
6. Meningkatkan kinerja aparaturnya dalam memberikan pelayanan pada PMKS berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan bersama oleh instansi terkait sebagai dasar pedoman dalam menangani PMKS;
7. Meningkatkan dan mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di dalam menangani kesejahteraan PMKS;
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menangani kesejahteraan PMKS.

Sedangkan arah kebijakan difokuskan pada :

1. Keberlanjutan dan Kebersinambungan layanan sosial dengan memperluas jangkauan pelayanan secara merata, kepastian layanan yang berkeadilan, dan kemudahan akses serta optimalisasi penanggulangan kemiskinan.

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan kondisi Pembangunan Kesejahteraan Sosial saat ini dan perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial di masa mendatang, maka arah dari pembangunan kesejahteraan sosial tersebut dapat dijabarkan menjadi ke dalam program pembangunan kesejahteraan sosial yang terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan

- 1.1 Indikator persentase rehabilitasi, perlindungan dan jaminan serta pemberdayaan PMKS dan
- 1.2 Indikator nilai Kabupaten layak Lansia yang didukung oleh program dan kegiatan antara lain :

a. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, yang meliputi kegiatan :

- i. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pelatihan Keterampilan bagi PMKS, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Alat Bantu
 - 2) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 3) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut

Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

- 4) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - 5) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - 6) Pemberian Layanan Rujukan
- ii. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Penanganan PMKS, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pemberian Layanan Kedaruratan
 - 2) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 3) Pemberian Layanan Rujukan

b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan untuk memberikan perlindungan dan Jaminan terhadap Keluarga Rentan, Fakir Miskin, Anak-anak Panti Asuhan serta pendataan yang valid guna penyaluran Bantuan Sosial tepat sasaran yang meliputi kegiatan :

- i. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 - 2) Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
- ii. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

c. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan untuk penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial serta Pembinaan Anggota Taruan Siaga Bencana, yang meliputi kegiatan berikut:

- i. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Makanan
 - 2) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- ii Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

d. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan untuk pengelolaan Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Gresik yang meliputi kegiatan :

- i. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - 2) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

e. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan untuk mencegah, menekan, mengurangi jumlah penduduk miskin dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan dan penghidupannya melalui upaya penggalian potensi diri dan lingkungannya, yang meliputi kegiatan :

- i. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
- ii. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 4) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

f. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk menunjang Operasional, SDM dan mekanisme kerja di lingkungan Dinas Sosial mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan, yang meliputi Kegiatan :

- i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- iii. Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- iv. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- v. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

5.1 Pendanaan Indikatif

Untuk lebih jelasnya mengenai program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai mana dalam tabel 5.1.

Matriks Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																							
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL																							
KABUPATEN GRESIK																							
TAHUN 2021-2026																							
Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	6					DINAS SOSIAL					16.384.632.605		16.645.847.562		16.960.057.562		17.180.557.562		17.487.057.562		17.867.057.562		
1	6					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					16.384.632.605		16.645.847.562		16.960.057.562		17.180.557.562		17.487.057.562		17.867.057.562		
1	6					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
1	6	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Jumlah sasaran program OPD yang tercapai minimal 76 / Jumlah program OPD	100%	100%	4.523.621.793	100%	4.656.648.000	100%	4.752.858.000	100%	4.807.358.000	100%	4.942.858.000	100%	5.002.858.000	Sekretariat	
1	6	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terbentuk / Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang ada	... Orang ASN	100%	24.553.655	100%	67.230.000	100%	74.000.000	100%	39.500.000	100%	87.500.000	100%	87.500.000		
1	6	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan			6 dokumen	10.903.895	6 dokumen	12.000.000	6 dokumen	15.000.000	6 dokumen	16.500.000	6 dokumen	18.000.000	6 dokumen	18.000.000		
1	6	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan			6 dokumen	9.299.870	6 dokumen	10.230.000	6 dokumen	11.500.000	6 dokumen	13.000.000	6 dokumen	14.500.000	6 dokumen	14.500.000		
1	6	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan			4 dokumen	4.349.890	5 dokumen	45.000.000	5 dokumen	47.500.000	4 dokumen	10.000.000	5 dokumen	55.000.000	5 dokumen	55.000.000		
1	6	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan ASN Dinsos	Jumlah admin keuangan yang selesai / Jumlah admin keuangan	100%	100%	3.248.858.000	100%	3.248.858.000	100%	3.248.858.000	100%	3.248.858.000	100%	3.248.858.000	100%	3.248.858.000		
1	6	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan			27 orang	3.248.858.000	30 orang	3.248.858.000	30 orang	3.248.858.000	30 orang	3.248.858.000	30 orang	3.248.858.000	30 orang	3.248.858.000		
							Jumlah laporan keuangan yang tersusun			17 laporan		17 laporan		17 laporan		17 laporan		17 laporan		17 laporan			
1	6	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi umum	Jumlah administrasi umum yang selesai / Jumlah administrasi umum yang ada	100%	100%	431.565.982	100%	474.560.000	100%	524.000.000	100%	573.000.000	100%	630.500.000	100%	650.500.000		
1	6	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik			5 jenis	9.591.670	5 jenis	10.560.000	5 jenis	11.000.000	5 jenis	11.500.000	5 jenis	12.000.000	5 jenis	12.000.000		
1	6	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan/perlengkapan kantor			50 jenis	149.999.488	50 jenis	165.000.000	50 jenis	180.000.000	50 jenis	200.000.000	50 jenis	220.000.000	50 jenis	220.000.000		
1	6	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga			32 jenis	59.994.676	32 jenis	66.000.000	32 jenis	80.000.000	32 jenis	85.000.000	32 jenis	100.000.000	32 jenis	100.000.000		
1	6	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan Minuman			5 jenis	49.988.690	5 jenis	55.000.000	5 jenis	60.000.000	5 jenis	65.000.000	5 jenis	70.000.000	5 jenis	70.000.000		
1	6	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan			9 Jenis 13 Buku	29.999.958	9 Jenis 13 Buku	33.000.000	9 Jenis 13 Buku	35.000.000	9 Jenis 13 Buku	38.000.000	9 Jenis 13 Buku	40.000.000	9 Jenis 13 Buku	40.000.000		
1	6	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan Jumlah peraturan perundang-undangan			2 eksemplar 35 buku	6.992.000	2 eksemplar 35 buku	7.500.000	2 eksemplar 35 buku	8.000.000	2 eksemplar 35 buku	8.500.000	2 eksemplar 35 buku	8.500.000	2 eksemplar 35 buku	8.500.000		
1	6	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas biasa Jumlah perjalanan dinas dalam kota			48 hari 10 hari	124.999.500	50 hari 10 hari	137.500.000	50 hari 15 hari	150.000.000	55 hari 16 hari	165.000.000	55 hari 20 hari	180.000.000	55 hari 25 hari	200.000.000		
1	6	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemda yang dicukupi / Jumlah jasa penunjang urusan pemda yang ada	100%	100%	533.998.602	100%	536.000.000	100%	536.000.000	100%	536.000.000	100%	536.000.000	100%	536.000.000		
1	6	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening telepon, internet, air dan listrik			5 rekening	29.998.602	5 rekening	32.000.000	5 rekening	32.000.000	5 rekening	32.000.000	5 rekening	32.000.000	5 rekening	32.000.000		
1	6	01	2	06	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor			20 orang	504.000.000	20 orang	504.000.000	20 orang	504.000.000	20 orang	504.000.000	20 orang	504.000.000	20 orang	504.000.000		
1	6	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah / Jumlah barang milik daerah yang ada	100%	100%	284.645.554	100%	330.000.000	100%	370.000.000	100%	410.000.000	100%	440.000.000	100%	480.000.000		
1	6	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan			7 unit	134.995.774	7 unit	150.000.000	7 unit	165.000.000	7 unit	180.000.000	7 unit	185.000.000	7 unit	200.000.000		

1	6	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/perengkapan kantor/rumah tangga yang terpelihara		3 jenis	29.650.000	3 jenis	30.000.000	3 jenis	30.000.000	3 jenis	30.000.000	3 jenis	30.000.000					
1	6	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitas pemeliharaan gedung		1 unit	119.999.780	1 unit	150.000.000	1 unit	175.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	225.000.000	1 unit	250.000.000			
1	6	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Jumlah Lembaga Kesos yang dibina / Jumlah Lembaga Kesos	$(364/395) \times 100\% = 92,15\%$	$(365/395) \times 100\% = 92,40\%$	929.999.509	$(367/395) \times 100\% = 92,91\%$	835.000.000	$(370/395) \times 100\% = 93,67\%$	860.000.000	$(380/395) \times 100\% = 96,20\%$	910.000.000	$(385/395) \times 100\% = 97,46\%$	930.000.000	$(395/395) \times 100\% = 100\%$	945.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial		
						Persentase Data Urusan Sosial yang dimutakhirkan	Jumlah data yang dimutakhirkan / Jumlah data yang ada	100%	$(361.568/361.568) \times 100\% = 100\%$		$(361.568/361.568) \times 100\% = 100\%$		$(361.568/361.568) \times 100\% = 100\%$		$(361.568/361.568) \times 100\% = 100\%$								
						Persentase Puskesmas yang terbentuk	Jumlah Puskesmas yang dibina / Jumlah Puskesmas	$(18/365) \times 100\% = 4,93\%$	$(70/365) \times 100\% = 19,18\%$		$(150/365) \times 100\% = 41,09\%$		$(200/365) \times 100\% = 54,79\%$		$(270/365) \times 100\% = 73,97\%$		$(365/365) \times 100\% = 100\%$		$(365/365) \times 100\% = 100\%$				
1	6	02	2	02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan sumbangan dalam daerah	Jumlah pengumpulan sumbangan yang terlaksana / Jumlah pengumpulan sumbangan	100%	100%	49.999.995	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	100%	85.000.000		
1	6	02	2	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah penerbitan izin pengumpulan sumbangan dan undian berhadiah yang dipantau		8 kali	49.999.995	8 kali	55.000.000	8 kali	60.000.000	10 kali	65.000.000	10 kali	70.000.000	10 kali	85.000.000			
1	6	02	2	03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang terbina	Jumlah PSKS yang terbina / Jumlah PSKS yang ada	$(292/365) \times 100\% = 80\%$	$(292/365) \times 100\% = 80\%$	879.999.514	$(310/365) \times 100\% = 84,93\%$	780.000.000	$(310/365) \times 100\% = 84,93\%$	800.000.000	$(350/365) \times 100\% = 95,89\%$	845.000.000	$(365/365) \times 100\% = 100\%$	860.000.000	$(365/365) \times 100\% = 100\%$	860.000.000		
1	6	02	2	03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota PSM yang terbina		100 orang	219999922	100 orang	220.000.000	120 orang	240.000.000	130 orang	260.000.000	140 orang	275.000.000	140 orang	275.000.000			
1	6	02	2	03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TSKS yang terbina		18 orang	109999760	18 orang	110.000.000	18 orang	110.000.000	18 orang	110.000.000	18 orang	110.000.000	18 orang	110.000.000			
1	6	02	2	03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Karang Taruna yang terbina Jumlah anggota WKSBM yang terbina		165 Orang 90 Orang	399999950	165 Orang 90 Orang	300.000.000	165 Orang 90 Orang	300.000.000	165 Orang 90 Orang	325.000.000	165 Orang 90 Orang	325.000.000	165 Orang 90 Orang	325.000.000			
1	6	02	2	03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah peserta Sosialisasi		75 orang	149999882	75 orang	150.000.000	75 orang	150.000.000	75 orang	150.000.000	75 orang	150.000.000	75 orang	150.000.000			
1	6	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi	Jumlah PMKS yang direhabilitasi / Jumlah PMKS	$(522/135.177) \times 100\% = 0,39\%$	$(337/135.177) \times 100\% = 0,25\%$	8.805.822.203	$(375/135.177) \times 100\% = 0,28\%$	8.909.199.562	$(390/135.177) \times 100\% = 0,29\%$	9.004.199.562	$(450/135.177) \times 100\% = 0,33\%$	9.044.199.562	$(475/135.177) \times 100\% = 0,35\%$	9.129.199.562	$(500/135.177) \times 100\% = 0,37\%$	9.254.199.562	Bidang Rehabilitasi Sosial		
						Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah penyandang disabilitas yang tertangani / Jumlah penyandang disabilitas	$(148/7.149) \times 100\% = 2,07\%$	$(150/7.149) \times 100\% = 2,10\%$		$(160/7.149) \times 100\% = 2,24\%$		$(170/7.149) \times 100\% = 2,38\%$		$(180/7.149) \times 100\% = 2,52\%$		$(200/7.149) \times 100\% = 2,80\%$		$(220/7.149) \times 100\% = 3,08\%$				
1	6	04	2	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar yang tertangani	Jumlah Rehabilitasi Penyandang disabel, anak terlantar dan lansia yang tertangani / Jumlah PMKS	$(1.472/135.177) \times 100\% = 1,09\%$	$(1770/135177)*100\% = 1,31\%$	8.079.197.436	$(1800/135177)*100\% = 1,33\%$	8.124.199.562	$(1850/135177)*100\% = 1,37\%$	8.204.199.562	$(1870/135177)*100\% = 1,38\%$	8.254.199.562	$(1890/135177)*100\% = 1,40\%$	8.299.199.562	$(1950/135177)*100\% = 1,44\%$	8.399.199.562		
1	6	04	2	01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan		17 orang	99.999.790	20 orang	120.000.000	30 orang	180.000.000	35 orang	210.000.000	40 orang	240.000.000	50 orang	300.000.000		Bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas	
1	6	04	2	01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penerima santunan		37.246 Orang	7.774.199.562	37.246 Orang	7.774.199.562	37.246 Orang	7.774.199.562	37.246 Orang	7.774.199.562	37.246 Orang	7.774.199.562		Jumlah sasaran disesuaikan kemampuan anggaran setiap tahunnya			
							Jumlah peserta pembinaan dan Sosilisasi		220 Orang		220 Orang		220 Orang		220 Orang		220 Orang						
							Jumlah penerima layanan dukungan Psikosial		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		Anak dan Lansia yang dikirim ke panti				
							Jumlah Karang Werda yang dibentuk dan dikembangkan		-		4 karang werda		4 karang werda		4 karang werda		4 karang werda		Dalam bentuk pengembangan				
							Jumlah Perbup Lansia yang ditetapkan		1 Perbup		-		-		-		-		Perbup disusun tahun 2021				
1	6	04	2	01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan		35 orang	59.999.420	40 orang	65.000.000	45 orang	70.000.000	50 orang	75.000.000	55 orang	80.000.000	60 orang	90.000.000			
1	6	04	2	01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah anak yang terlayani		120 anak	49.999.864	120 anak	55.000.000	120 anak	60.000.000	120 anak	65.000.000	120 anak	65.000.000	120 anak	65.000.000		Anak Adopsi	
1	6	04	2	01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah peserta		25 orang	49.999.000	40 orang	60.000.000	50 orang	65.000.000	60 orang	70.000.000	70 orang	75.000.000	80 orang	90.000.000			
1	6	04	2	01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah layanan		30 orang	44.999.800	30 orang	50.000.000	40 orang	55.000.000	50 orang	60.000.000	60 orang	65.000.000	75 orang	80.000.000			
1	6	04	2	02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi WTS, ODGJ dan Gepeng yang tertangani	Jumlah Rehabilitasi WTS, ODGJ dan Gepeng yang tertangani / Jumlah PMKS	$(522/135.177) \times 100\% = 0,39\%$	$(470/135.177) \times 100\% = 0,35\%$	726.624.767	$(506/135.177) \times 100\% = 0,37\%$	785.000.000	$(522/135.177) \times 100\% = 0,39\%$	800.000.000	$(550/135.177) \times 100\% = 0,41\%$	790.000.000	$(580/135.177) \times 100\% = 0,43\%$	830.000.000	$(600/135.177) \times 100\% = 0,44\%$			

1	6	04	2	02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah layanan yang diberikan		170 orang	149.999.997	170 orang	165.000.000	177 orang	170.000.000	185 orang	175.000.000	185 orang	185.000.000	190 orang	195.000.000			
1	6	04	2	02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah WTS, ODGJ, Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan		150 orang	431.024.960	180 orang	450.000.000	180 orang	450.000.000	180 orang	425.000.000	200 orang	450.000.000	200 orang	450.000.000			
1	6	04	2	02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah WTS, ODGJ, Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan rujukan		150 orang	145.599.810	156 orang	170.000.000	165 orang	180.000.000	185 orang	190.000.000	195 orang	195.000.000	210 orang	210.000.000			
1	6	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapat bantuan / Jumlah Keluarga Perlindungan dan Jaminan Sosial	$\frac{((82.329+47.360)/361.568)}{100} \times 100\% = 35,87\%$	$\frac{(130.505/361.568)}{100} \times 100\% = 36,09\%$	1.819.999.417	$\frac{(150.000/361.568)}{100} \times 100\% = 38,72\%$	1.925.000.000	$\frac{(155.000/361.568)}{100} \times 100\% = 42,87\%$	2.010.000.000	$\frac{(160.000/361.568)}{100} \times 100\% = 44,25\%$	2.070.000.000	$\frac{(165.000/361.568)}{100} \times 100\% = 45,63\%$	2.120.000.000	$\frac{(165.000/361.568)}{100} \times 100\% = 45,63\%$	2.255.000.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		
1	6	05	2	01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Panti Asuhan yang terbina	Jumlah Panti Asuhan yang dibina / Jumlah Panti Asuhan	100%	100%	120.000.000	100%	145.000.000	100%	190.000.000	100%	215.000.000	100%	240.000.000	100%	290.000.000		
1	6	05	2	01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Panti Asuhan yang mendapat hibah		1 Panti Asuhan	20.000.000	1 Panti Asuhan	20.000.000,00	2 Panti Asuhan	40.000.000,00	2 Panti Asuhan	40.000.000,00	2 Panti Asuhan	40.000.000,00	2 Panti Asuhan	40.000.000,00			
1	6	05	2	01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Panti Asuhan yang mendapat pembinaan		52 Panti Asuhan	100.000.000	52 Panti Asuhan	125.000.000,00	52 Panti Asuhan	150.000.000,00	52 Panti Asuhan	175.000.000,00	52 Panti Asuhan	200.000.000,00	52 Panti Asuhan	250.000.000,00			
1	6	05	2	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin	Jumlah pengelolaan data / Jumlah data	95%	95%	1.699.999.417	95%	1.780.000.000	95%	1.820.000.000	95%	1.855.000.000	95%	1.880.000.000	100%	1.965.000.000		
1	6	05	2	02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan monitoring dan evaluasi bantuan pangan		18 Kecamatan	299.999.910	18 Kecamatan	330.000.000	18 Kecamatan	350.000.000	18 Kecamatan	365.000.000	18 Kecamatan	380.000.000	18 Kecamatan	430.000.000			
1	6	05	2	02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data Fakir Miskin		95%	499.999.707	95%	550.000.000	95%	570.000.000	95%	590.000.000	95%	600.000.000	95%	635.000.000			
1	6	05	2	02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pendamping dan operator PKH yang mendapat pembinaan		170 orang	899.999.800	170 orang	900.000.000	170 orang	900.000.000	170 orang	900.000.000	170 orang	900.000.000	170 orang	900.000.000			
1	6	05				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat / Jumlah Tagana Oleh Tagana	$\frac{(7.029/10.000)}{100} \times 100\%=70,29\%$	$\frac{(7.595/10.000)}{100} \times 100\%=75,95\%$	189.998.400	$\frac{(8.595/10.000)}{100} \times 100\%=85,95\%$	195.000.000	$\frac{(8.595/10.000)}{100} \times 100\%=85,95\%$	198.000.000	$\frac{(9.595/10.000)}{100} \times 100\%=95,95\%$	199.000.000	$\frac{(10.000/10.000)}{100} \times 100\%=100\%$	200.000.000	$\frac{(10.000/10.000)}{100} \times 100\%=100\%$	230.000.000			
1	6	06	2	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial / Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	100%	89.998.500	100%	95.000.000	100%	98.000.000	100%	99.000.000	100%	100.000.000	100%	130.000.000		
1	6	06	2	01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah penyediaan Makanan (Dapur Umum) Korban Banjir		4 kali	49.998.500	5 kali	55.000.000	5 kali	58.000.000	5 kali	59.000.000	5 kali	60.000.000	6 kali	90.000.000			
1	6	06	2	01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah pemulangan Orang Terlantar Jumlah penanganan Mr. X (Mayat tanpa identitas)		50 Orang 15 Orang	40.000.000	50 Orang 15 Orang	40.000.000	50 Orang 15 Orang	40.000.000	50 Orang 15 Orang	40.000.000	50 Orang 15 Orang	40.000.000	50 Orang 15 Orang	40.000.000			
1	6	06	2	02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Tagana yang terbina	Jumlah Tagana yang dibina / Jumlah Tagana	100%	100%	99.999.900	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000		
1	6	06	2	02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang diberi pembinaan		30 orang	30 orang	99.999.900	30 orang	100.000.000	30 orang	100.000.000	30 orang	100.000.000	30 orang	100.000.000	30 orang	100.000.000		
1	6	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	Jumlah TMP yang difasilitasi / Jumlah TMP	$\frac{(11/11)}{100} \times 100 \% = 100\%$	$\frac{(11/11)}{100} \times 100 \% = 100\%$	115.191.283	$\frac{(11/11)}{100} \times 100 \% = 100\%$	125.000.000	$\frac{(11/11)}{100} \times 100 \% = 100\%$	135.000.000	$\frac{(11/11)}{100} \times 100 \% = 100\%$	150.000.000	$\frac{(11/11)}{100} \times 100 \% = 100\%$	165.000.000	$\frac{(11/11)}{100} \times 100 \% = 100\%$	180.000.000		
1	6	07	2	01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	Jumlah TMP yang dipelihara / Jumlah TMP	100%	100%	115.191.283	100%	125.000.000	100%	135.000.000	100%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	180.000.000		
1	6	07	2	01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang direhab		2 TMP	2 TMP	65.191.483	2 TMP	70.000.000	2 TMP	75.000.000	2 TMP	80.000.000	2 TMP	85.000.000	2 TMP	95.000.000		
1	6	07	2	01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara		11 TMP	11 TMP		11 TMP		11 TMP		11 TMP		11 TMP		11 TMP			
							Jumlah pemuda yang mendapatkan wawasan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang				
							Jumlah legiun veteran, janda veteran dan keluarga pahlawan nasional yang diberi tali asih		55 orang		55 orang		55 orang		55 orang		55 orang		55 orang				
							Jumlah penjaga makam desa/ kelurahan yang mendapatkan bantuan sosial (bansos)		1250 orang														

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 bidang urusan Sosial yang menjadi tujuan Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2021-2026. Penetapan indikator kinerja tujuan Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1. Untuk mencapai 1 (satu) tujuan Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, ditetapkan 1 (satu) sasaran yang diukur melalui 2 (dua) indikator sasaran. Penetapan indikator kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Perumusan program SKPD bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara unit kerja dalam SKPD dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program SKPD jangka menengah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dalam perencanaan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, kebijakan umum diletakkan sebagai wahana yang komprehensif untuk mengkompilasi program-program yang akan dilakukan berdasarkan strategi yang ditetapkan guna mencapai sasaran. Sedangkan program diterjemahkan sebagai program prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran strategis dengan klasifikasi yang inherent dan spesifik di setiap wadah kebijakan umum sehingga mampu dihasilkan capaian kinerja untuk menunjang setiap pencapaian sasaran. Untuk mencapai 1 (satu) sasaran Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, ditetapkan 6 (enam) program, yang diukur melalui 8 (delapan) indikator kinerja program. Penetapan indikator kinerja program Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.1.
Penetapan Indikator Kinerja Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik yang Berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik	11,5-12,2%	10,7-11,5%	10-10,7%	9,7-10%	9,4-9,7%	9-9,4%

Tabel 6.2.
Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan	Persentase Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan serta Pemberdayaan PMKS (%)	Persentase penanganan PMKS yang mendapat rehabilitasi, perlindungan dan jaminan serta pemberdayaan	$\frac{\text{Jumlah penanganan PMKS}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 1$	50,31 %	54,68 %	65,62 %	76,56 %	87,49 %	90,78 %
		Nilai Kabupaten Layak Lansia	Nilai yang didapat	Nilai	75	80	80	85	85	87

Tabel 6.3.
Penetapan Indikator Kinerja Program Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang mendapatkan pembinaan	$\frac{\text{Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang dibina}}{\text{Jumlah lembaga kesejahteraan sosial}} \times 100 \%$	92,40 %	92,91 %	93,67 %	96,20 %	97,46 %	100 %
		Persentase Data Urusan Sosial yang dimutakhirkan	Persentase data yang mutakhir melalui verivali data	$\frac{\text{Jumlah data yang dimutakhirkan}}{\text{Jumlah data yang ada}} \times 100 \%$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Puskesmas yang terbentuk	Persentase Puskesmas yang terbentuk untuk mengelola data	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang dibina}}{\text{Jumlah Puskesmas}} \times 100 \%$	19,18 %	41,09 %	54,79 %	73,97 %	100 %	100 %
2.	Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang direhabilitasi}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100 \%$	0,25 %	0,28 %	0,29 %	0,33 %	0,35 %	0,37 %
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase fasilitas kantor UPT dalam kondisi baik terhadap fasilitas kantor UPT yang dibutuhkan	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas yang tertangani}}{\text{Jumlah penyandang disabilitas}} \times 100 \%$	2,10 %	2,24 %	2,38 %	2,52 %	2,80 %	3,08 %

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga yang mendapatkan bantuan perlindungan dan jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah keluarga terdaftar DTKS yang mendapat bantuan}}{\text{Jumlah keluarga terdaftar DTKS}} \times 100 \%$	0,21 %	0,24 %	0,26 %	0,28 %	0,31 %	0,34 %
4.	Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana oleh Tagana	Persentase penanganan bencana alam dan bencana sosial	$\frac{\text{Jumlah penanganan tanggap darurat}}{\text{Jumlah tanggap darurat}} \times 100 \%$	2,10 %	2,24 %	2,38 %	2,52 %	2,66 %	2,80 %
5.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	Persentase pengelolaan TMP	$\frac{\text{Jumlah TMP yang terpelihara}}{\text{Jumlah TMP}} \times 100 \%$	40 %	40 %	60 %	60 %	60 %	80 %
6.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Program OPD	Persentase tercapainya program OPD	$\frac{\text{Jumlah program yang tercapai}}{\text{Jumlah program}} \times 100 \%$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis merupakan upaya memberikan arahan dalam menyusun perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2021-2026. Perencanaan ini disusun berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang secara tepat dan berkelanjutan. Sebagai implementasi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 akan mewujudkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan.

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, yaitu: keberlanjutan dan kebersinambungan layanan sosial dengan memperluas jangkauan pelayanan secara merata, kepastian layanan yang berkeadilan, dan kemudahan akses serta optimalisasi penanggulangan kemiskinan.

Sasaran, strategi dan arah kebijakan tersebut beserta indikator sasaran menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan bidang urusan sosial di Kabupaten Gresik. Renstra ini disusun berdasarkan data/informasi kegiatan bidang-bidang dan diskusi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) agar dapat menjadi pedoman dalam perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Gresik selama lima tahun ke depan (2021-2026). Oleh karena itu, Rencana Strategis ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

Selain itu, dengan memperhatikan kondisi serta permasalahan, maka Rencana Strategis ini bersifat fleksibel, yang memungkinkan adanya

perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan.

Melalui Renstra tahun 2021-2026 diharapkan mampu mempertegas peran dan posisi Dinas Sosial Kabupaten Gresik dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Keberhasilan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan sangat ditentukan oleh: (a) komitmen pimpinan, (b) konsistensi kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Gresik, (c) kepedulian dan peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha.

Gresik, September 2021

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK

MAHFUD AHMADI, S.T., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19690706 199703 1 006